

Kajian Filsafat Hukum terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Yang Dihukumi Tiada Oleh Orangtuanya di Kabupaten Gowa

A Study of Legal Philosophy on the Status of Inheritance Rights of Children Sentenced to Absence by Their Parents in Gowa Regency

Mafaati Hul Khair. M^{1*}, Muammar Bakry²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹mafatihulkhair670@gmail.com, ²muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 01 April 2023] [Reviewed: 07 April 2023] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Khair. M, Mafaati Hul, and Muammar Bakry. 2024. "A Study of Legal Philosophy on the Status of Inheritance Rights of Children Sentenced to Absence by Their Parents in Gowa Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2). 571-583. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.40031>.

Abstrak

Anak yang dihukum tiada oleh orangtuanya yang dimana orang tua tidak memperhatikan dan mengunjungi lagi anaknya dapat menimbulkan sengketa. Penelitian ini membahas tentang praktik hukum kewarisan terhadap anak yang dihukumi tiada oleh orangtuanya (*Dipattompo' Butta*) pada masyarakat Islam di Kabupaten Gowa pada tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif lapangan dengan pendekatan hukum empiris. Data di peroleh melalui wawancara dengan orang tua sebagai pemilik warisan, anak sebagai pewaris, masyarakat, dan tokoh Agama di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kewarisan terhadap anak yang dihukumi tiada oleh orangtuanya (*Dipattompo' Butta*) pada masyarakat Islam di Kabupaten Gowa jika dilihat dari sudut pandang Filsafat Hukum Islam dominan menggunakan hukum kewarisan Adat atau sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik dari pembagian warisannya maupun penyelesaian sengketa kewarisan. Perlu adanya sosialisasi hukum kewarisan, penguatan status hukum terhadap harta warisan dan ahli waris yang berhak, sehingga terjadinya keadilan bagi pewaris. Dengan demikian, dapat diupayakan pemberian sosialisasi hukum kewarisan terhadap masyarakat terlebih lagi kepada anak yang dihukumi tiada oleh orangtuanya serta penguatan legalitas hukum terhadap harta warisan terkhusus terhadap sertifikat atas tanah warisan dan ahli waris yang berhak, agar sengketa kewarisan karena ketidak pahaman masyarakat terhadap hukum bisa diminimalisir.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum Islam, Kewarisan, Orang Tua dan Anak.*

Abstract

Children who are punished without their parents where parents do not pay attention and visit their children again can cause disputes. This study discusses the practice of inheritance law for children who are sentenced to be absent by their parents (*Dipattompo' Butta*) in the Islamic community in Gowa Regency in 2019-2023. This study uses a field qualitative descriptive research method with an empirical law approach. The data was obtained through interviews with parents as inheritance owners, children as heirs, communities, and religious leaders in Gowa Regency. The results of the

study show that in the practice of inheritance of children who are punished without their parents (Dipattompo' Butta) in the Islamic community in Gowa Regency when viewed from the perspective of Philosophy of Islamic Law, the dominant use of customary inheritance law or in accordance with the customs of the community both from the distribution of inheritance and the settlement of inheritance disputes. There needs to be socialization of inheritance law, strengthening the legal status of inheritance and heirs who are entitled to it, so that justice occurs for heirs. Thus, efforts can be made to provide socialization of inheritance law to the community, especially to children who are sentenced to be absent by their parents and to strengthen the legality of the law on inheritance property, especially for certificates of inherited land and heirs who are entitled to it, so that inheritance disputes due to people's lack of understanding of the law can be minimized.

Keywords: Philosophy of Islamic Law, Inheritance, Parents and Children.

Pendahuluan

Kewarisan di masyarakat kabupaten gowa dilaksanakan secara musyawarah atau persetujuan antara ahli waris.¹ Pembagian kewarisan tersebut telah terjadi turun temurun dari kakek moyang, bahkan pembagian warisannya itu telah dibagi walaupun orang yang memiliki harta belum meninggal dunia, di dalam islam dapat dikaitkan dengan maslahat mursalah, maslahat merupakan indikator kuat keberagamaan dalam Islam, maslahat dapat menjadi legalitas boleh tidaknya seorang muslim melaksanakan suatu amalan.²

Konsep kewarisan yang hidup dalam masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam sistem dan bentuk hukum yang berlaku. Diantara peran-peran itu yakni menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris.³ Seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴ Atas dasar asas ijbari, yakni peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya maka pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta warisan, karena semuanya telah ditentukan. Kekuasaan pewaris untuk bertindak atas harta

¹ M. Alimas Hariyanto et al., "Kewarisan Adat Bolaang Mangondow Di Kota Kotamobagu Perspektif Maslahah," *TRANSFORMASI: Jurnal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agama* 4, no. 2 (2022): 321–351, <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/263>.

² Zulhas'ari Mustafa, "Problematisasi Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 37–58, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.

³ Idah Suaidah et al., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 335–354, <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>.

⁴ Latifah Nur Isnaini and Fadli Andi Natsif, "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt. G/2016/Pa. Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 491–507, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15453>.

yang ditinggalkannya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.⁵ Penyelesaian pembagian harta warisan berkaitan dengan kedudukan dan penggolongan ahli waris terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni perbandingan bagian masing-masing ahli waris adalah satu berbanding satu (1:1) laki-laki maupun perempuan.⁶

Hukum kewarisan di negara Indonesia memiliki beragam sistem dalam pelaksanaannya, sebab selain hukum kewarisan Islam juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata yang masing-masing dari ketiganya memiliki dasar berlakunya, yakni:⁷ *Pertama*, sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S. Jo Staatsblad 1917 No. 129 Jo. Staatsblad 1924 No. 557, jo. Staatsblad 1917 No. 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka WB tersebut berlaku bagi orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asia Tionghoa, orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa. *Kedua*, sistem hukum kewarisan adat yang juga memiliki sistem yang beraneka ragam, hal tersebut dikarenakan pengaruh dari bentuk suku bangsa di berbagai daerah lingkungan hukum adat yang ada di negara Indonesia. Hukum adat waris pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.⁸ *Ketiga*, sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam berdasarkan *staatsblad* 1854 No. 129 diundangkan di negeri Belanda dengan *staatsblad* 1855 No. 2, di Indonesia dengan *staatsblad* 1929 No. 221, yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya, terakhir berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo. Ketetapan MPRS No. II/1961 Lampiran A No. 34 jo. GBHN 1983 jo. Ketetapan MPR No. II/1983 Bab IV.⁹

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: kencana, 2012).

⁶ Nur Nilam and Sohrah Sohrah, "Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa (Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat Dan Hukum Kewarisan Islam)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 508–524, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15454>.

⁷ Nurul Hidayat Syamsuddin and Fatmawati Fatmawati, "Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 624–645, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15461>.

⁸ Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021). h. 8

⁹ Abdillah Mustari, "Hukum Kewarisan Islam" (Makassar: Alauddin University Press, 2013). h. 15-20.

Anak dan orang tua mempunyai hubungan sangat dekat dan erat sehingga saling mewarisi. Akibatnya, banyak orang tua yang memikirkan warisan terhadap anak mereka meskipun terkadang mereka dikecewakan dan disakiti oleh anak mereka. Namun, kadang terjadi hubungan yang tidak sehat menghambat pembagian warisan.¹⁰ Hubungan tidak sehat itu dapat terjadi oleh sebab kedurhakaan anak kepada orang tuanya, menyakiti hati dan perasaannya sehingga dengan alasan kedurhakaan itu anak dianggap telah tiada oleh orang tuanya.

Menurut Amin Songgirin dalam artikelnya yang berjudul "*Kedudukan Anak Durhaka dalam Hak Mendapat Waris*" (Telaah Terhadap KHI Pasal 171 Poin c, Pasal 173, dan Pasal 174), anak durhaka tetap menjadi ahli waris dan berhak atas warisan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah anak yang tidak setuju dengan orang tuanya akan menerima waris? Sampai sejauh mana anak durhaka atau dianggap melawan orang tua sehingga hubungannya dengan orang tua dianggap putus dalam hukum waris. Namun, berdasarkan kedudukan anak durhaka terhadap KHI, Pasal 173 poin (a) menyatakan bahwa ahli waris durhaka hilang hak untuk mendapatkan warisan jika tindakan durhaka tersebut dilakukan karena alasan pembunuhan. Pasal 173 poin (b) menyatakan bahwa tindak pidana atau perdata yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pembagian harta waris harus diperkuat. Ini dilakukan dengan tujuan membatasi definisi "durhaka" ke masalah Hukum Kewarisan Islam. Dalam Hukum Kewarisan Islam, pasal 174 ayat 2 menyatakan, "Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."¹¹ Pada pasal ini dapat dipahami bahwa anak atau keturunan salah satu sebab mendapatkan warisan.¹² Pada kenyataannya, perubahan zaman memungkinkan kejadian yang tidak diantisipasi bisa terjadi.

Untuk menelaah persoalan kewarisan yang terjadi di Kabupaten Gowa lebih jauh, pada penelitian ini akan digunakan maslahat sebagai sebuah diskursus yang panjang di kalangan tokoh-tokoh pemikir hukum Islam klasik hingga kontemporer. Salah satu tokoh pemikir hukum Islam yang identik dengan maslahat adalah Imam Malik dengan konsep istilahnya (maslahat mursalah). Maslahat mursalah merupakan integrasi nilai-nilai dan tujuan syariah yang

¹⁰ Amin Songgirin, "KEDUDUKAN ANAK DURHAKA DALAM HAK MENDAPAT HARTA WARIS (Telaah Terhadap KHI Pasal 171 Point c, Pasal 173 Dan Pasal 174)," *Pamulang Law Review* 1 (2019). h. 87.

¹¹ Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam 1991*, Pasal 174 ayat 2.

¹² Nur Hikmawati and Abdi Wijaya, "SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020). h. 19.

mengandung kebaikan-kebaikan bagi mukalaf akan tetapi maslahat mursalah ini harus melewati sebuah analisis filosofis sebelum diakui dan diterima kedabitannya.¹³ Dengan demikian, penelitian ini akan menfokuskan pembahasan mengenai kedudukan kewarisan anak yang durhaka sehingga dianggap tidak ada oleh orang tuanya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang merupakan rumpun dari penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk dapat menggambarkan dan mendeskripsikan secara objektif suatu fenomena, gejala, kejadian-kejadian secara sistematis, dan akurat berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian akan difokuskan pada warga yang ada di kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kasus yang akan dianalisis adalah keluarga yang memilih masalah kewarisan, sehingga penelitian perlu dilakukan di tempat-tempat di mana praktek tersebut terjadi. Dengan memusatkan penelitian pada warga yang ada di kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain pendekatan hukum Islam, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat dalam hal struktur dan fenomena sosial yang terkait dengan pembagian warisan yang dihukumi tiada oleh orangtuanya di kabupaten Gowa.

Hasil dan Pembahasan

1. Realita Ahli Waris Anak Yang Dihukumi Tiada Oleh Orangtuanya di Kabupaten Gowa

Orangtua memiliki masing-masing aturan dalam menerapkan pola asuh. Sebagian menerapkan pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah salah satu karakteristik dalam membesarkan anak dengan gaya pengasuhan yang cenderung keras dan menuntut anak. Meski harapan orangtua pada anak sangat tinggi, respons penghargaan untuk anak terbilang rendah. Meski anak berhasil mencapai standar yang tinggi sesuai apa yang diminta orangtua, penghargaan atau bahkan ucapan selamat pun bisa dinilai kurang. Rata-rata anak yang memiliki

¹³ Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–145. h. 5.

orangtua otoriter bisa saja melawan dan sulit diatur. Penyebab utama anak melawan orangtua yang otoriter adalah karena sebagian anak tidak suka jika dirinya diatur-atur dan diperintah. Terlebih jika orangtua memerintah dengan nada kasar dan di depan banyak orang. Sebagian anak akan merasa harga dirinya tercederai. Anak pun bisa sakit hati dengan tindakan orangtua yang seperti ini. Akhirnya untuk membalas rasa kecewa anak, ia bisa melakukan hal menyebalkan seperti berbuat kebalikan dari kemauan orangtuanya.¹⁴ Hal seperti inilah yang terjadi dikeluarga Dg.Ngalli sebagaimana yang informan katakan:

“Saya sudah jengkel dengan mereka karena tak mau mendengar apa yang saya katakan, padahal kan itu demi kebaikan mereka sendiri, karena mereka tak mau diperintah dan disuruh-suruh, yah sudah saya serahkan saja kepada mereka apa yang mau mereka lakukan”¹⁵

Peristiwa lain Anak berani melawan orangtua karena ia tidak terima ketika keinginannya tidak didengar atau diabaikan. Pada umumnya, orangtua yang otoriter kurang mendengar pendapat anak. Orangtua justru memiliki keinginan anak dengan sukarela mengikuti pilihannya. Jika suara dan harapan anak terus tidak didengarkan maka anak bisa saja memberontak dan melawan perkataan orangtuanya. Sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu informan:

“Saya tidak berhubungan lagi dengan anak saya karena ia melawan perkataan dan berani untuk memukul saya, jadi saya tidak pernah ketemu dan berhubungan lagi dengan dia”¹⁶

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam berbakti dan patuh kepada orang tua adalah perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang anak, bahkan Nabi saw menyebutkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah swt. Dg. Bunga adalah seorang ibu dari 3 orang anak, beliau berumur 48 tahun, status beliau adalah seorang istri dan pekerjaan beliau ialah ibu rumah tangga, beliau menyatakan bahwa:

“Tak berhubungan lagi bersama salah satu dari anaknya, karena dari salah satu anaknya ada yang tak merestui beliau menikah lagi”¹⁷.

Adapun awal mula beliau tak berhubung dengan salah satu anaknya, pada saat beliau menikah dengan suami barunya, anaknya tak setuju bila sang ibu menikah lagi, apalagi bersama dengan orang yang tidak disukai oleh sang anak, akan tetapi sang ibu harus melakukannya karena

¹⁴ Vidya Diassuryaningrum, “5 Alasan Anak Berani Melawan Orangtua Dengan Pola Asuh Otoriter,” *POPMAMA*, <https://www.popmama.com/>. 2020.

¹⁵ Dg. Bunga (48 tahun), Ibu, *Wawancara*, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 2 juni 2023.

¹⁶ Kastolani Marzuki, “10 Hadits Berbakti Kepada Ibu, Arab & Artinya Serta Keutamaan Untuk Diamalkan Di Hari Ibu,” *INEWS.Id*, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-berbakti-kepada-ibu/>. 2021.

¹⁷ Dg. Bunga (48 tahun), Ibu, *Wawancara*, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 2 juni 2023.

tak ada lagi yang menjadi punggung keluarga, karena suaminya telah meninggal dunia, setelah sang ibu menikah dengan suami barunya, sang anak pergi dari rumahnya dan tak pernah kembali lagi kerumahnya, karena sang anak tak mau tinggal bersama ayah tirinya, kurang lebih 5 tahun lamanya sang anak tak pernah kembali kerumah dan inilah yang menyebabkan putusnya hubungan sang anak dan sang ibu. Diantara hal yang dapat menghubungkan ana dan orang tua yakni:

1. Mendengarkan anak

Membangun hubungan yang baik dengan anak tidak hanya lewat bicara, tetapi orangtua juga harus mendengarkan anak. Orangtua wajib memperhatikan topik yang sedang anak bicarakan. Sebisa mungkin orangtua hanya fokus mendengarkan anak, tidak sambil menonton televisi atau memegang ponsel. Kebiasaan ini juga dapat mengajarkan anak bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Jadi, komunikasi dua arah dapat terjadi antara orangtua dan anak. Kemampuan orangtua dalam mendengarkan anak sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif.

2. Membuat waktu untuk saling bicara

Terkadang, alasan anak sulit bicara dan bercerita dengan orangtua karena ia sedang tidak ingin bicara. Untuk menjalin komunikasi yang positif dengan anak, orangtua bisa melihat kebiasaan si kecil. Ambil contoh, ada anak yang senang bercerita saat makan, sepulang sekolah, atau saat perjalanan di kendaraan. Orangtua bisa menyesuaikan dengan kenyamanan si kecil. Ayah dan ibu bisa membuka pembicaraan dengan bertanya tentang kegiatan di sekolah atau teman-temannya. Tanyakan pertanyaan yang jawabannya lebih dari “iya” atau “tidak” untuk memperdalam komunikasi dengan menggunakan kata tanya ‘bagaimana’. Pastikan anak tahu bahwa orangtua tertarik dan mendengarkan ceritanya dengan baik.

3. Hindari memberi respons berlebihan

Memberi respons cerita dengan teriakan justru bisa menghentikan percakapan dan membuat komunikasi dengan anak kurang baik. Meski cerita anak membuat ayah dan ibu terkejut, tidak perlu memberi respons berlebihan dan menunjukkan rasa terlalu cemas. Ibu atau ayah bisa merespons dengan kalimat, “Oh, teman kakak begitu? Terus kakak gimana waktu dia pukul teman yang lain?” anak-anak cenderung lebih terbuka saat orangtua tidak menyebarkan rahasia atau merespons dengan kemarahan saat mendengar cerita.

4. Tetap tegas tanpa amarah

Saat anak bercerita tentang kenakalan dengan teman-temannya, hindari memberi omelan yang membuatnya tidak nyaman, omelan orang tua tidak terdengar, justru ia jadi enggan bercerita dengan ayah dan ibu karena menganggap terlalu kasar. Orangtua mungkin kesal, tetapi amarah justru membuat anak enggan bercerita lagi. Beri ketegasan tanpa harus marah-marah apalagi bicara kasar karena dapat menyakiti hati anak. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan anak memang tidak mudah, tetapi coba luangkan waktu untuk mendengar keluh kesah si kecil.

Hal yang perlu orangtua ingat adalah ayah dan ibu sedang mendengarkan anak. Biarkan ia bercerita dengan nyaman dan mengungkapkan ide-ide maupun opininya terhadap suatu hal. Biarkan anak bertanya dan sebisa mungkin beri anak jawaban yang baik. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi dua arah yang baik antara orangtua dan anak.

Peristiwa lain, yang terjadi di keluarga Jufriadi, Jufriadi adalah seorang ayah dari 3 orang anak, beliau bekerja disalah satu perusahaan, beliau menyatakan bahwa

“Tak lagi mengurus anaknya karena permasalahannya dengan istrinya. Adapun asal mula ia tak berhubunga lagi bersama anaknya, pada saat terjadi pertikaian dengan istrinya karena istrinya tak mengurus rumah tangga, istri dan suami tersebut bekerja di perusahaan yang berbeda, dengan adanya kesibukan tersebut sang ibu tak mengurus rumah tangga lagi, karena sang ayah merasah tak diurus lagi oleh istri, sang ayah marah dan mengajukan perceraian, setelah istri dan suami bercerai sang ayah pergi dan tak pernah mengunjungi anaknya lagi dikarenakan ia tak mau mengunjungi istri lamanya dan sang istripun tak mau lagi bertemu dengan suami barunya.”¹⁸

Peristiwa terjadi disalah satu seorang anak yang bernama Rini, Rini ialah seorang guru dari salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia berumur 27 tahun, informan ini telah lama tak bertemu dengan bapaknya semenjak ibunya meninggal dunia dan bapaknya menikah dengan istri barunya, adapun awal mula disaat ia tak berhubungan lagi bersama bapaknya sebaigama yang dikatakan informan.

“Pada saat ibu saya meninggal dunia, dimana setelah kejadian itu bapak saya menikah dengan istri barunya dan bapakku tinggal ditempat istri barunya, inilah salah satu sebab yang menjadikan saya tak berhubungan dengan bapakku dikarenakan ayahku yang tinggal ditempat istri barunya dan tak pernah memberi nafkah kepada saya sebagai anak kandungnya, jangankan memberi nafkah berkunjung untuk menemuiku saja tak pernah”¹⁹

¹⁸ Jufriadi (56 tahun), Ayah, Wawancara, Kecamatan Pangkabinanga Kabupaten Gowa, 5 Juni 2023.

¹⁹ Rini (27 tahun), Anak, Wawancara, Kelurahan Mangalli Kabupaten Gowa, 21 Juni 2023.

Kejadian yang lain, pernah salah satu dari saudara Rini berkunjung ke rumah bapaknya, salah satu dari saudaranya itu ingin meminta uang, pada saat sampai dirumah baru bapaknya, ia menemui ibu tirinya dan ibu tirinya berkata “kamu cari siapa”, salah satu dari saudara rini menjawab “cari bapak saya”, ibu tirinya berkata “ohhhh, bapak kamu, dia tidak ada disini baru saja keluar tadi”, setelah mendengarkan informasi itu, salah satu dari keluarga rini itu menunggu bapaknya diluar rumah samapi bapaknya datang, kurang lebih 3 jam ia menunggu dan akhirnya bapaknya datang, kemudian ia ngobrol bersama bapaknya, setelah berbica ia diberi uang Rp.5000 dan kemudian ia pamit bersama ayahnya, setelah kejadian itu salah satu dari saudara rini itu merasa kecewa karena ayahnya yang lebih memperhatikan anak tirinya dibanding anak kandungnya sendiri, bapaknya memberi anak tirinya jajan setiap hari dan memberinya makan sedangkan anak kandungnya hanya Rp.5000 itupun harus mengunjunginya.

Peristiwa lain terjadi pada salah seorang anak yang bernama Herung, informan ini berusia 25, adapun penyebab Herung tak berhubungan lagi dengan ibunya dikarenakan ibunya menikah dengan orang yang tak disukai oleh Herung, sebagaimana yang informan katakan.

“Jadi awal mula saya dan ibu saya tak berhubungan lagi itu pada saat ayah saya meninggal dunia, setelah kejadian itu ibu saya menikah lagi, akan tetapi saya tidak suka dengan orang yang ingin dinikahi oleh ibu saya dan terlebih lagi orang itu ingin tinggal di rumah ibu saya, inilah yang menyebabkan saya meninggalkan rumah dan tak pernah bertemu lagi dengan ibu saya”.²⁰

Berdasarkan kejadian di atas, komunikasi dalam keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak. Jika orang tua menanamkan sikap baik terhadap anak, seperti jujur, berakhlak mulia, rendah hati, berani, mensyukuri nikmat Allah swt, melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar dan lain sebagainya, maka anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, berani dan melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. Dengan demikian, jika komunikasi dalam keluarga terjalin dengan harmonis, maka anak akan merasa bahwa dirinya sangat berharga, sehingga akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik dalam diri anak. Dalam hal ini, satu yang harus diingat oleh para orang tua, bahwa masalah komunikasi adalah masalah kebiasaan. Artinya, komunikasi harus dipelihara terus sejak anak-anak masih berada dalam kandungan ibunya sampai mereka dewasa. Biasanya orang tua menjadi lengah akan komunikasi dengan anak-anaknya, justru pada anak-anak meningkat dewasa, karena pada saat

²⁰ Herung, (25 Tahun), Anak, *Wawancara*, Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, 22 Juni 2023.

itu orang tua tengah menanjak karirnya dan perhatian orang tua banyak disita oleh kesibukan pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan sosialnya dan adapun orang tua yang mempercayakan sepenuhnya karena mereka akan dewasa dengan sendirinya.

Komunikasi yang lancar dan sehat dalam sebuah keluarga merupakan harapan setiap anggota keluarga, sebab individu dengan individu yang lain di dalamnya terdapat keterikatan, saling berhubungan dan saling memerlukan. Oleh karena itu, komunikasi yang lancar dan harmonis dalam keluarga sangat didambakan oleh setiap anggota keluarga agar terus berlangsung dengan baik dan intensif. Adanya komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari peranan kedua orang tua, karena keduanya merupakan suri tauladan kepada anak-anaknya agar mereka hidup selamat dan sejahtera. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt QS. At-Tahrim/66:6.

Maksud ayat di atas yaitu Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang akan dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka atau dengan kata lain orang tua dalam keluarga harus selalu mampu menjaga, membimbing, mendidik, menjadi teladan yang baik kepada anak agar tidak berperilaku yang tidak baik atau melakukan sesuatu hal yang dapat menjerumuskan dirinya kepada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat, yang kesemuanya itu dibutuhkan komunikasi (interaksi) yang baik dengan memberikan bimbingan, arahan, pengawasan serta teladan yang baik kepada mereka. Menurut pendapat imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Arifin dalam bukunya Hubungan Timbal Balik di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat, bahwa melatih anak adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena anak adalah amanat bagi orang tuanya. Hati anak suci bagaikan mutiara cemerlang, bersih dari segala ukiran serta gambaran, ia dapat atau mampu menerima segala yang diukirkan atasnya dan condong kepada segala yang didondongkan padanya. Maka bila ia dibiaskan ke arah kebaikan dan diajarkan kebaikan, jadilah ia baik dan berbahagia dunia akhirat, sebaliknya jika dibiaskan jelek atau dibiarkan dalam kejelekan maka celaka dan rusaklah dia.²¹

2. Konsep Hak Waris Anak yang Dihukumi Tida Ada oleh Orang Tuanya dalam Filsafat Hukum Islam

²¹ M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga* (Cet IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1978). h. 80.

Adapun dari segi filsafat hukum Islam, konsep hak waris sangat penting dan diatur dengan rinci dalam ajaran agama. Prinsip-prinsip hukum waris Islam didasarkan pada beberapa sumber utama, termasuk Al-Qur'an, Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi berdasarkan hukum yang ada).

Dalam hal hak waris anak yang dihukumi tidak ada oleh orangtuanya, situasinya dapat menjadi rumit. Konsep dasar dalam hukum waris Islam adalah bahwa harta milik seseorang setelah wafatnya harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Pada umumnya, harta warisan akan dibagi antara ahli waris sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, jika seorang anak dihukumi tidak mendapatkan hak waris dari orangtuanya, bisa jadi karena beberapa alasan:

1. Wasiat: Seseorang dapat membuat wasiat dalam Islam untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta waris kepada pihak lain selain ahli waris yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, ada batasan atas jumlah harta yang dapat diwariskan melalui wasiat, dan ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi.
2. Ketidakakuan ('Aqr): Dalam beberapa kasus, seorang anak yang tidak berakal budi atau cacat mental mungkin dianggap tidak mampu menerima warisan, karena mereka tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara penuh.
3. Hukuman (Siyasa): Dalam beberapa kasus, seorang anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum syariat (misalnya, meninggalkan Islam atau melakukan tindakan yang dianggap maksiat) mungkin dihukumi tidak berhak atas bagian warisan.

Penafsiran dan aplikasi hukum waris Islam dapat bervariasi berdasarkan mazhab (aliran hukum) yang diikuti oleh seseorang, serta norma-norma budaya dan hukum di masyarakat tempat tinggalnya. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus seperti ini, penting untuk berkonsultasi dengan para ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan spesifik mengenai situasi tersebut.

Kesimpulan

Masyarakat Islam di kabupaten Gowa dalam pembagian warisan jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam menggunakan sistem hukum Adat yakni sesuai dengan kebiasaan masyarakat sejak dulu sama halnya dengan penyelesaian sengketa kewarisan, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah setempat dan

tokoh Agama. sehingga hukum kewarisan Islam dalam praktiknya pada masyarakat di kabupaten Gowa masih kurang efektif. Masyarakat yang mengetahui atau paham terhadap hukum kewarisan Islam maka dalam praktek pembagian warisan dalam keluarganya akan menggunakan sistem kewarisan Islam namun tidak sedikit pula yang mengetahui hukum kewarisan Islam tapi tidak merealisasikannya dalam praktek pembagian warisannya, sedangkan masyarakat yang tidak mengeahui sama sekali metode pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam maka mereka akan membagikan warisannya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, begitu pula pembagian warisan kepada anak yang dihukumi tiadal oleh orangtuanya di bagikan secara musyawarah. Dari perspektif filsafat hukum Islam mengenai hak waris anak yang dihukumi tidak ada oleh orangtuanya adalah bahwa dalam ajaran Islam, hak waris memiliki dasar yang kuat dan terperinci. Namun, dalam situasi di mana seorang anak dihukumi tidak mendapatkan hak waris dari orangtuanya, beberapa faktor dapat memainkan peran, termasuk wasiat, ketidakakuan ('Aqr), dan hukuman (Siyasa). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam untuk menangani situasi-situasi yang kompleks. Penting untuk dicatat bahwa penafsiran dan implementasi hukum waris Islam dapat berbeda antara mazhab dan konteks budaya yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Diassuryaningrum, Vidya. "5 Alasan Anak Berani Melawan Orangtua Dengan Pola Asuh Otoriter." *POPMAMA*.
- Djalaluddin, Mawardi. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam." *Jurnal Shaut Al-Arabiyah* 5, no. 1 (2017): 109–122.
- Hariyanto, M. Alimas, Sabri Samin, Kasjim Salenda, and M. Thahir Maloko. "Kewarisan Adat Bolaang Mangondow Di Kota Kotamobagu Perspektif Maslahah." *TRANSFORMASI : Jurnal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agama* 4, no. 2 (2022): 321–351. <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/263>.
- Hikmawati, Nur, and Abdi Wijaya. "SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020).
- Isnaini, Latifah Nur, and Fadli Andi Natsif. "Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt. G/2016/Pa. Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama

- Maros." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 491–507. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15453>.
- Marzuki, Kastolani. "10 Hadits Berbakti Kepada Ibu, Arab & Artinya Serta Keutamaan Untuk Diamalkan Di Hari Ibu." *INEWS.Id*.
- Mustafa, Zulhas'ari. "Problematika Pemakanaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 37–58. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.
- Mustari, Abdillah. "Hukum Kewarisan Islam." Makassar, 2013.
- Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–145.
- Nilam, Nur, and Sohrah Sohrah. "Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa (Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat Dan Hukum Kewarisan Islam)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 508–524. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15454>.
- Risandi, Muh Risal, and Muhammad Sabir Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021).
- Songgirin, Amin. "KEDUDUKAN ANAK DURHAKA DALAM HAK MENDAPAT HARTA WARIS (Telaah Terhadap KHI Pasal 171 Point c, Pasal 173 Dan Pasal 174)." *Pamulang Law Review* 1 (2019).
- Suaidah, Idah, Rusydi Khalid, Achmad Abubakar, and Amrah Kasim. "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 335–354. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480>.
- Syamsuddin, Nurul Hidayat, and Fatmawati Fatmawati. "Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 624–645. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15461>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: kencana, 2012.